

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
KECAMATAN BAYANG**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**



NOMOR : 038 /HM.00.02/K.SB-08/10/2023

NOMOR : 05 / GPU - BYG / 2023

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, yang bertanda tangan di bawah ini,

AFRIKI MUSMAIDI, S.Pd.I : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jalan H. Ilyas Yacub Nomor 11, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;



ZAINUL ARIFIN, S.H : Wali Nagari Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang, yang berkedudukan di Jalan Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PARAF	PARAF
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pengawasan partisipatif yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif; dan
- (7) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

PARAF	PARAF
	

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna mengembangkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang di bawah ini:



- (1) Mengikutsertakan Pemerintah dan Masyarakat Nagari Gurun Panjang Utara untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Mengoptimalkan secara bersama sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** demi terciptanya pengembangan pengawasan partisipatif di Kabupaten Pesisir Selatan;
- (3) Melakukan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan Perangkat Nagari dalam lingkup wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- (4) Pertukaran dan publikasi data dan/atau informasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data dan/atau informasi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan pengawasan partisipatif dalam tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerja Sama untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dapat berbentuk sebagai berikut:

- (1) Pembentukan kelompok pengawasan bersama;

PARAF	PARAF
	

- (2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan isu seputar pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat;
- (3) Pelatihan teknis kepada kelompok penyelenggara *ad hoc*; dan
- (4) Penyebarluasan informasi melalui media sosial mengenai pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kerja sama atas persetujuan persetujuan kedua belah pihak.

PARAF	PARAF
	

(2) Yang dimaksud *force majeure* adalah:

- a. bencana alam;
- b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PENUTUP

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan atau *adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan berkekuatan hukum tetap serta setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KETUA,

AFRIKI MUSMAIDI, S.Pd.I

PIHAK KEDUA

**NAGARI GURUN PANJANG UTARA
KECAMATAN BAYANG**

WALI NAGARI,

ZAINUL ARIFIN, S.H

PARAF	PARAF
